

Nama: Two Bagus Raya Dawai

NPM: 211201244

Mata kuliah: H. Perikatan

Dosen Pengampu: Siti Nurhasanah. S.H., M.H.

1. Actio Pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "segala keadaan si berhutang baik yg bergerak maupun yg tidak bergerak, baik yg sudah ada maupun yg tidak ada dimudahkan hari menjadi tanggung ul. Segala perikatan:
 - A. Apakah maksud dari pada pernyataan tersebut
 - B. Dimanakah letak hubungan antara actio Pauliana dengan pasal 1131 KUHPerdata?

2. dalam era globalisasi ini, pemburam syarat-syarat perjanjian merupakan mode yg tidak dapat dihindari bagi para pengusaha ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi efisien dan praktis dan cepat tidak bertele-tele, tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak mungkin karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu
 - A. Apakah makna dan pernyataan dalam perjanjian baku diatas?
 - B. Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku serta produk hukumnya?
 - C. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak? jelaskan?

3. Apakah yang dimaksud:

- A. perjanjian
- B. syarat sah perjanjian
- C. penafsiran perjanjian

Jawaban

1. A. maksudnya bahwa kreditur mempunyai jaminan kebendaan: kedudukannya relatif aman terhadap perbuatan debitur seperti yg dikemukakan di muka atau setelah kreditur meletakkan sita atas barang debitur, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

B. Jadi hubungan/kaitan antara asas actio pauliana dan ~~KUH Perdata~~ Pasal 1131 KUH Perdata diketahui bahwa hak kreditur dalam asas actio pauliana ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas hutang - pada para krediturnya.

2. A. Jadi perjanjian baku sendiri adalah perjanjian tertulis yg diterapkan secara sepihak, yang tentu saja pihak lainnya menentang, tentu saja isinya berupa pernyataan sepihak namun menimbulkan akibat bagi keduanya.

B. kontrak baku merupakan kontrak yang terbentuk tulisan yang telah digandakan berupa suatu formulir. Produk hukumnya: pasal 18 Ayat 1 UUPK.

C. Tidak bertentangan ~~dengan~~ dikarenakan terdapat pengecualian yg menyatakan bahwa adanya keadaan memaksa, dan juga adanya ketentuan dalam pasal 1539 KUH Perdata.

c. Dalam penafsiran perjanjian ini diambil dalam bab kedua buku III KUH Perdata tentang penafsiran, alasan adanya penafsiran adalah pembuat suatu kontrak tidak mungkin dapat merumuskan pikiran-pikirannya secara sempurna. penafsiran perjanjian diatur pada pasal 1342 KUH Perdata, pasal 1343 KUH Perdata, pasal 1344 KUH Perdata.